

PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

**DIREKTORAT TP TERORISME DAN
LINTAS NEGARA KEJAKSAAN AGUNG RI**


DEFINISI PERDAGANGAN ORANG

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

SKEMA UNSUR-UNSUR TPPO

Predicate Offence: Hasil dari mengeksploitasi orang

Unsur Subyektif (Mens rea) : Setiap orang



Unsur Obyektif (Acteus Reus)

TINDAKAN:

- Merekrut atau
- Mengangkut atau
- Menampung atau
- Mengirim atau
- Memindahkan atau
- Menerima



CARA:

- Kekerasan atau ancaman kekerasan atau
- Penipuan atau
- Pemalsuan
- Penculikan atau
- Penyekapan atau
- Penyalahgunaan kekuasaan atau
- Pemanfaatan posisi rentan atau
- Penjeratan utang
- Memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali.



TUJUAN:

- Eksploitasi atau
- Perbuatan yang dapat tereksploitasi orang




ANCAMAN PIDANA:

- Penjara Min 3 (tiga) Tahun – Max 15 Tahun
Dan
Denda Min. Rp. 120.000.000,- max Rp. 600.000.000,-

SKEMA UNSUR-UNSUR TPPO (Korban anak)

Predicate Offence: Hasil dari mengeksploitasi orang


Unsur Subyektif (Mens rea) : Setiap orang



Unsur Obyektif (Acteus Reus)

TINDAKAN:

- Merekrut atau
- Mengangkut atau
- Menampung atau
- Mengirim atau
- Memindahkan atau
- Menerima



TUJUAN:

- Eksploitasi atau
- Perbuatan yang dapat tereksploitasi orang



- Pasal 3 huruf c UUU Nomor: 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi

KOMPONEN TPPO

❑ TINDAKAN/AKTIVITAS:

Mencakup unsur-unsur: tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang.

(Cat. Tidak harus memenuhi semua unsur dalam memenuhi komponen tindakan/aktifitas).

❑ CARA:

Mencakup unsur-unsur ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara.

(Cat. Tidak harus memenuhi semua unsur dalam memenuhi komponen cara).

❑ TUJUAN/MAKSUD:

Eksplorasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Meliputi tetapi tidak terbatas pada unsur-unsur: pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imateriil.

Catatan: - Tidak selalu eksploitasi harus sudah terjadi, tapi apabila dapat dibuktikan bahwa **ada maksud atau niat untuk mengeksplorasi korban,** maka sudah dapat dijerat pasal-pasal TPPO.

INDIKATOR TPPO

- ❑ Bukan merupakan unsur, tetapi dapat *membantu dalam mengenali* dan menentukan apakah suatu peristiwa berpeluang terjadi TPPO.
- ❑ Indikator TPPO:
 1. Tidak menerima upah (dibayar hanya sejumlah kecil) imbalan bagi pekerjaan yang dilakukannya.
 2. Tidak dapat mengelola sendiri upah yang diterima atau harus menyerahkan sebagian besar upahnya kepada pihak ketiga (perantara, agen, majikan, dalam bisnis pelacuran: pengelola rumah bordir, mucikari);
 3. Adanya jeratan utang (misalnya saja untuk membayar biaya pengganti rekrutmen, jasa perantara, biaya perjalanan, dll).
 4. Pembatasan atau perampasan kebebasan bergerak (mis. tidak boleh meninggalkan tempat kerja atau penampungan untuk jangka waktu lama, dibawah pengawasan terus-menerus).
 5. Tidak diperbolehkan (dengan ancaman/kekerasan) berhenti bekerja.
 6. Isolasi/pembatasan kebebasan untuk mengadakan kontak dengan orang lain (keluarga, teman, dll).

INDIKATOR TPPO

7. Ditahan atau tidak diberikannya pelayanan kesehatan, makanan yang memadai, dll.
8. Pemerasan atau ancaman pemerasan terhadap keluarga atau anak-anaknya.
9. Ancaman penggunaan kekerasan.
10. Ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik.
11. Diharuskan bekerja dalam kondisi yang sangat buruk dan/atau harus bekerja untuk jangka waktu yang sangat panjang.
12. Tidak membayar sendiri atau mengurus sendiri perjalanan, visa, paspor, dll.
13. Tidak memegang sendiri surat-surat identitas diri atau dokumen perjalanannya.
14. Menggunakan paspor atau identitas palsu yang disediakan oleh pihak ketiga.
15. Indikator Khusus untuk tujuan eksploitasi Pelacuran:
 - a. Mendapatkan bagian sangat kecil dari upah yang umumnya dibayarkan dalam bisnis pelacuran.
 - b. Diharuskan mendapatkan penghasilan dalam jumlah tertentu perhari.
 - c. Pengelola bordir atau pihak ketiga telah membayar ongkos transfer bagi calon korban da/atau menyerahkan sebagian penghasilan calon korban kepada pihak ketiga.
 - d. Tempat dimana calon korban dipekerjakan berubah-ubah.

DEFINISI PENTING TERKAIT TPPO

❑ ***Perekrutan:***

Tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarganya.

❑ ***Penjeratan Utang:***

Perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan hutang.

❑ ***Penyalahgunaan Kedudukan/Posisi Rentan:***

Situasi dimana seseorang tidak memiliki pilihan atau yang dapat diterima, kecuali untuk pasrah pada penyalahgunaan yang terjadi.

DEFINISI PENTING TERKAIT TPPO

❑ *Eksplorasi:*

Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada pelacuran; kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan tenaga atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan, baik materiil maupun imateriil.

Sedangkan eksploitasi seksual diartikan sebagai segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

DEFINISI PENTING TERKAIT TPPO

❑ ***Kerja Paksa atau Pelayanan Paksa:***

Kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.

Sedangkan Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa (Forced Labour;1930) dan No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa (Abolition of Forced Labour: 1957) mendefinisikan *forced labour* sebagai segala bentuk pemberian kerja atau pelayanan yang dituntut oleh orang lain atas dasar ancaman hukuman dan terhadap mana orang tersebut tidak menawarkan jasanya secara sukarela. ILO mengidentifikasi enam unsur yang dapat mengindikasikan adanya kerja paksa dan yang kemungkinan besar dikualifikasi sebagai tindak pidana, yaitu: ancaman dan/atau penggunaan kekerasan fisik atau seksual, pembatasan kebebasan bergerak, *debt bondage/bonded labour*, penanggungan pembayaran atau penahanan upah, penahanan paspor dan surat-surat identitas diri serta pengancaman pelaporan pekerja pada pihak berwajib

DEFINISI PENTING TERKAIT TPPO

❑ ***Perbudakan:***

Kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Sedangkan Pasal 1 ayat (1) dari Konvensi Perbudakan Tahun 1962 (*Slavery Convention*) mendefinisikan *slavery* (perbudakan) adalah keadaan atau status dan kondisi seseorang terhadap siapa hak kepemilikan (dari seorang lain) diberlakukan terhadapnya.

❑ ***Praktek Serupa Perbudakan:***

Tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendaknya

PERBUATAN PIDANA DAN KRIMINALISASI PELAKU TPPO MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2007

NO.	JENIS PERBUATAN	PasaL	SANKSI PIDANA	
1.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut <i>untuk tujuan</i> eksploitasi di wilayah Indonesia. ▪ Mengakibatkan orang tereksplorasi 	Pasal 2 ayat (1)	3 - 15 tahun	120 – 600 jt
		Pasal 2 ayat (2)	3 - 15 tahun	120 – 600 jt
2.	Memasukkan orang ke Wilayah Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di Indonesia atau di luar negeri	Pasal 3	3 - 15 tahun	120 – 600 jt
3.	Membawa WNI ke luar negeri dengan maksud untuk dieksploitasi	Pasal 4	3 - 15 tahun	120 – 600 jt
4.	Mengangkut anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi	Pasal 5	3 - 15 tahun	120 – 600 jt
5.	Mengirim anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak di eksploitasi	Pasal 6	3 - 15 tahun	120 – 600 jt
6.	<p>Melakukan Pasal 2, 3, 4, 5 dan 6 mengakibatkan korban:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwa, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi. - Mengakibatkan mati. 	Pasal 7 ayat (1)	Tambah 1/3	Tambah 1/3
		Pasal 7 ayat (2)	5 – seumur hidup	200 jt - 5 milyar

NO.	JENIS PERBUATAN	Pasal	SANKSI PIDANA	
7.	Penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan mengakibatkan terjadinya perdagangan orang	Pasal 8	Ditambah 1/3	Ditambah 1/3
8.	Berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana itu terjadi.	Pasal 9	1 - 6 tahun	40 – 240 jt
9.	Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.	Pasal 10	3 - 15 tahun	120 – 600 jt
10.	Merencanakan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.	Pasal 11	3 - 15 tahun	120 – 600 jt
11.	Menggunakan atau memanfaatkan korban dengan cara bersetubuh dan atau berbuat cabul	Pasal 12	3 - 15 tahun	120 – 600 jt
12.	Memberikan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam dokumen yang dipakai dalam perdagangan orang.	Pasal 19	1- 7 tahun	40 – 280 jt
13.	Memberikan kesaksian palsu, alat bukti palsu atau mempengaruhi saksi kasus perdagangan orang secara melawan hukum	Pasal 20	1-7 tahun	40 – 280 jt
14.	Menyerang fisik saksi atau petugas sidang perkara perdagangan orang Mengakibatkan:	Pasal 21	1 – 5 tahun	40 – 200 jt
		Ayat (2) Ayat (3)	2 – 10 tahun 3 – 15 tahun	80-400 jt 120 – 600 jt
15.	Mencegah, merintangi atau menggagalkan (secara langsung atau tidak langsung) penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang baik terhadap tersangka, terdakwa, saksi dalam perkara perdagangan orang	Pasal 22	1 - 5 tahun	40 – 200 jt
16.	Membantu pelarian pelaku Perdagangan orang dari prose peradilan pidana	Pasal 23	1 - 5 tahun	40 – 200 jt
17.	Memberitahukan identitas saksi/korban padahal harus dirahasiakan	Pasal 24	3 - 7 tahun	40 – 200 jt

SUBYEK/PELAKU TPPO

- ❑ **Setiap Orang**
- ❑ **Penyelenggara negara**
 1. Sanksi pidana ditambah 1/3
 2. Pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya
- ❑ **Korporasi**
 1. Merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
 2. Dilakukan oleh korporasi apabila:
 - a. Dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/ atau atas nama korporasi, untuk kepentingan korporasi.
 - b. Berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain.
 - c. Bertindak dalam lingkungan korporasi.
 3. Penyidikan, Penuntutan dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
 4. Pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, tempat korporasi itu beroperasi atau tempat tinggal pengurusnya.
 5. Pidana dapat dijatuhkan kepada:
 - a. Terhadap pengurusnya (penjara dan denda).
 - b. Korporasi berupa denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda, dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: pencabutan ijin usaha, perampasan hasil kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus dan pelarangan kepada pengurus untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.
- ❑ **Kelompok Terorganisasi**
 1. Kelompok terstruktur yang terdiri atas tiga orang atau lebih.
 2. Pidana ditambah 1/3 .

ALAT BUKTI DALAM PERKARA TPPO

PASAL 184 KUHP:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Keterangan saksi:

- Keterangan 1 saksi saja sudah cukup, apabila disertai dengan 1 alat bukti yang sah lainnya.
- Dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual
- Pelapor berhak dirahasiakan
- Saksi/korban berhak didampingi advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan.
- Korban (dalam setiap tingkatan pemeriksaan) berhak mendapatkan informasi perkembangan kasus berupa pemberian salinan berita acara.
- Berhak diperiksa tanpa kehadiran terdakwa.
- Korban anak, dilakukan dalam sidang tertutup, di luar sidang dengan perekaman (dihadapan pejabat yang berwenang).

PASAL 29 UU NO. 21 TAHUN 2007

INFORMASI:

Yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

DATA, REKAMAN ATAU INFORMASI:

Yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar. Yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang dalam kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik.

Termasuk tidak terbatas:

1. Tulisan, suara atau gambar
2. Peta, rancangan, foto atau sejenisnya
3. Huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

STELSEL PIDANA TPPO



KETENTUAN:

- Penjatuhan Pidana Penjara dan Denda bersifat kumulatif
- Pidana denda, jika tidak dibayar diganti kurungan paling lama 1 tahun
- Pelaku Penyelenggara negara ancaman pidana ditambah 1/3 dan dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat.
- Pelaku korporasi ancaman pidana denda pemberatan 3 x dan pidana tambahan pencabutan ijin dll.
- Restiusi merupakan ganti kerugian yang dibebankan pada pelaku berdasarkan putusan pengadilan, JPU memasukkannya dalam requisitoir. Jika tidak dipenuhi, menyita harta terpidana selanjutnya dilelang, pidana kurungan pengganti paling lama 1 tahun.

PETUNJUK TEKNIS

PENANGANAN PEKARA TPPO

☐ **POLA PENANGANAN PERKARA:**

1. Instruksi Jaksa Agung R.I. Nomor: INS-004/JA/1994 tanggal 9 Maret 1994 tentang Pengendalian Perkara Penting Tindak Pidana Umum.
2. Surat Jampidum No. B-16/E/EJP/3/2002 tanggal 11 Maret 2002 tentang Pengendalian Perkara Penting Tindak Pidana Umum.
3. *Surat JAMPIDUM No. B-185/EJP/03/2005 tanggal 10 Maret 2005 tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang.*

☐ **PEMBUATAN SURAT DAKWAAN:**

1. Surat Edaran Jaksa Agung R.I. Nomor: SE-004/J.A/1993 tanggal 16 November 1994 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

☐ **PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEJAHATAN:**

1. Surat Jampidum Nomor: B-63/E/2/1994 tanggal 4 Februari 1994 tentang Perlindungan korban kejahatan.
2. Surat Jampidum Nomor: B-187/E/5/1995 tanggal 4 Februari 1994 tentang Perlindungan korban kejahatan.

PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN PEKARA TPPO

- ❑ **PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI (KORBAN/SAKSI) KEJAHATAN:**
 1. Surat Jampidum Nomor: B-363/E/EJP/02/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Petunjuk teknis Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
 2. Keputusan Bersama Ketua MARI, JARI, KAPOLRI, MENKUMHAM R.I., MENTERI SOSIAL, MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN dan PERLINDUNGAN NO. 148/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

- ❑ **PEDOMAN TUNTUTAN PIDANA:**
 1. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-013/A/JA/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

- ❑ **HAK RESTITUSI KORBAN TPPO:**
 1. SURAT JAMPIDUM NO. 3718/E/EJP/11/2012 tanggal 28 Nopember 2012 Perihal Restitusi dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang.

POLA PENANGANAN TPPO

- Perkara TPPO sebagai PEKATING.
- Tata laksana laporan (bentuk dan materi) mengikuti tata laksana PEKATING.
- Surat JAMPIDUM: B-185/EJP/03/2005:
 1. Konvensi Palermo dijadikan sebagai rujukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis adanya suatu TPPO.
 2. Agar suatu kejadian dapat dikategorikan sebagai TPPO, maka kejadian tersebut harus memenuhi paling tidak masing-masing satu unsur dari kriteria (Proses, Jalan/cara dan Tujuan). Mis : Perekrutan + Penipuan + Pelacuran = Perdagangan Orang.
 3. Persetujuan Korban tidak relevan apabila sudah ada salah satu dari jalan/cara di atas.
 4. Diintensifkan koordinasi dan keterpaduan dengan Penyidik untuk mengarahkan Penyidikan agar dapat menyajikan segala data dan fakta yang diperlukan pada tahap penuntutan.

(Instruksi Jaksa Agung R.I. Nomor: INS-004/JA/1994 tanggal 9 Maret 1994)

